



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Madiun, 22 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir BatiBati, 05 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Hardi, SH., Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Insan Damai Sultra (LBH SANDI SULTRA), beralamat di Komp. Perumahan BTN Villa Mahkota D'Hill, Blok A. No.2, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, *Email: lbhsandi14@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2021 yang telah terdaftar tanggal 30 Juni 2021 dengan Nomor: 222/SK/Pdt.G/2021/PA Bb., untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 10 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 di Kec. Wolio, Kota Baubau.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua (ayah) Pemohon II dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah IMAM (Almarhum) serta disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama SAKSI NIKAH I, SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai dan saat itu Pemohon I mengucapkan ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 10 November 2019
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam dan tidak ada hubungan darah serta memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan dan tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang –undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon II yang terletak di Kec, Wolio, Kota Baubau, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa, pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Wolio.(surat Keterangan Terlampir)
8. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah pula di permasalahan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal.

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
10. Bahwa saat ini pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan Agama Baubau untuk membuat buku nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 November 2018 di Jl. Martadinata, Kec, Wolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau mulai tanggal 10 Juni 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Baubau sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio tanggal 12 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, sesuai aslinya, dan diberi kode P, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI NIKAH I**, umur 50 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah angkat Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam di rumah saksi sendiri di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 18 November 2018;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan ditunjuk sebagai saksi pernikahan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang datang dari Kalimantan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada waktu itu imam yang menikahkan IMAM, dan terdapat 2 orang saksi pernikahan saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar ada pengucapan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. **SAKSI NIKAH II**, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 18 November 2018 di rumah ayah angkat Pemohon II, sekaligus ditunjuk sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang datang dari Kalimantan;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada waktu itu imam yang menikahkan IMAM, dan terdapat 2 orang saksi pernikahan saksi sendiri dan ayah angkatnya SAKSI NIKAH I;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar ada pengucapan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 06 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 RBg.;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Jl. Martadinata, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 18 November 2018, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, yang menikahkan adalah Imam setempat bernama IMAM, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup (di-nazegelen), telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah menghadap ke KUA Kecamatan Wolio untuk mendapatkan buku nikah namun tidak tercatat dalam register nikah KUA Kecamatan Wolio, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua merupakan ayah angkat Pemohon II dan tetangga Para Pemohon, keduanya menerangkan mengenai dalil-dalil permohonannya para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 18 November 2018, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, yang menikahkan adalah imam setempat bernama IMAM, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 10 November 2019;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam keislamannya hingga saat ini;
7. Bahwa dengan Itsbat Nikah ini para Pemohon bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam di Jl. Martadinata, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 18 November 2018;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

dan Kitab l’anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2018 di Jl. Martadinata, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio sesuai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2018 di Jl. Martadinata, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Reshandi Ade Zein, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Miftah Faris, S.H.I.**

**Lily Rahmi, S.HI**

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PA Bb